



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG TAHUN 2013 -2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi sarana kebutuhan air bersih kepada masyarakat khususnya prioritas masyarakat berpenghasilan rendah, melalui penyediaan jaringan sambungan rumah yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Jepara, maka diperlukan adanya tambahan penyertaan modal kepada PDAM guna percepatan pelaksanaan dan target sasaran;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan besaran penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Jepara, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2013 – 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2013 - 2017.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara tahun 2012- 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG TAHUN 2013 – 2017.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Jumlah penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 56.631.000.000,- (Lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian pembagian sebagai berikut:

- a. kepada PD. BPR Bank Jepara Artha sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- b. kepada PD. BPR BKK Jepara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- c. kepada PDAM Kabupaten Jepara sebesar Rp.25.900.000.000,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus juta rupiah);
- d. kepada Perusda Aneka Usaha sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) ; dan
- e. kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp.11.231.000.000,- (Sebelas milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI JEPARA

ttd

AHMAD MARZUKI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH (15/2016)

Salinan sesuai dengan naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH.
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG TAHUN 2013 – 2017

I. UMUM

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dilatar belakangi oleh adanya Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN. Program Hibah Air Minum Perkotaan ini merupakan suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur, artinya program ini pada tahap awal dibiayai oleh APBD melalui penyertaan modal daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. kemampuan keuangan daerah dalam penyertaan modal ke PDAM dengan index setiap sambungan rumah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan adanya verifikasi melalui sistem kinerja yang terukur tersebut, setelah disetujui maka semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah seluruhnya akan diganti dengan dana hibah baik berasal dari APBN maupun dari pihak ketiga.

Sehubungan dengan ketentuan pendanaan penyertaan modal pada PDAM tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, maka untuk menyesuaikan dengan program hibah air minum perkotaan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah, maka diperlukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2013 – 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf c

Penyertaan modal dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasaranadan sarana sistem penyediaan air minum serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goal's (SDG 'S).

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 12

